



**TINJAUAN YURIDIS KEPUTUSAN PEJABAT TUN BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA TUN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
PK/TUN/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

PATRICK SADRAKH NASIR NABABAN

NIM 11000120130535

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS KEPUTUSAN PEJABAT TUN BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA TUN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
PK/TUN/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

PATRICK SADRAKH NASIR NABABAN

NIM 11000120130535

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum

NIP. 196903151999032001

Dosen Pembimbing II



Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum.

NIP. 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS KEPUTUSAN PEJABAT TUN BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA TUN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
PK/TUN/2021)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

PATRICK SADRAKH NASIR NABABAN

NIM 11000120130535

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji



Dr. Aju Putrianti, S.H., M.Hum.

NIP. 196903151999032001

Anggota Penguji I



Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum

NIP. 198904082014041001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP. 196211101987031004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Ketua Program Studi Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 19840709200812002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, Juni 2024



Patrick Sadrakh Nasir Nababan

NIM 11000120130535

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri yang jauh.” - **Amsal 25:25**

“*The bad news is time flies. The good news is you are the pilot*” – **Michael Altshuler**

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Nababan dan Mamah Sirait, yang tak henti-hentinya memberikan apa yang Penulis butuhkan dan perlukan, baik dukungan doa, kasih, hati, pikiran, materil, dan segalanya yang sudah Penulis terima.
3. Keluarga kecil Penulis yaitu Bapak, Mamah, Glen Brian, dan Queen Valerine yang secara terus menerus mengingatkan dan menyemangati Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat terdekat Penulis seperti Mahfud, Pranata, Yon, Wisnu, Abas, Satria, dan Laras.
5. Keluarga *Malem Guys* di antaranya Mahfud, Pranata, Nur Hikmah, Novita, Kirby, Lauren, dan Netanya, yang adalah teman-teman pertama Penulis sejak awal perkuliahan (*online* 2 tahun) sampai saat ini, yang juga telah banyak menemani dan mengajari Penulis tentang banyak hal selama berkuliah di FH Undip.

6. Keluarga *Graha Sentosa* di antaranya Wisnu, Abas, Bagas, Mas Nanda, Rado, Zikri dan Bintang, yang menjadi teman-teman Penulis dalam berbagi canda dan tawa ketika Penulis pulang ke kost.
7. Sahabat *Regrets 2022* di antaranya Nico, Giras, Raka, Bima, Mas Ocin, Mas M, Mas Abdu, Mas Acim, Mas Adit, Mas Ahong, Mas Charlie, Mas Udin, Mas Sulthan, yang menjadi tempat bagi Penulis beristirahat dan berbagi cerita ketika Penulis tidak punya tempat untuk pergi selain ke kontrakan.
8. Sahabat *MPC Turink* di antaranya Samuel, Daniel, Rico, dan Yonathan Gaol, yang banyak menemani Penulis mengelilingi tempat-tempat di Semarang, serta tempat bagi Penulis untuk bersantai di balik hiruk pikuk kehidupan kampus.
9. Sahabat *Telemoyo Crash* di antaranya Yon, Jhonvery, Andrew, Farel, Keisha, dan Bang Jose yang luar biasa baik kepada Penulis karena telah menolong dan mengurus Penulis ketika Penulis kecelakaan bermotor di Salatiga menuju Gunung Telemoyo pada Maret 2023 yang lalu.
10. Sahabat *Liga Kartu Nusantara* di antaranya Mahfud, Daffa, Yanuar, Ical dan Ghufroon yang secara intens dan bersama-sama menjadi teman Penulis menyelesaikan skripsi ini di setiap malam.
11. Teman-Teman Seperbimbingan dan Seperjuangan
12. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2020
13. Teman-Teman di luar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
14. Teman-Teman KKN Tim II Undip Desa Gesi Kec. Gesi Kab. Sragen

15. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang tidak bisa Penulis sebut satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ucapan terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan penyertaan-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEPUTUSAN PEJABAT TUN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA TUN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 PK/TUN/2021)”** ini dengan baik. Skripsi ini merupakan penulisan hukum sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dan peranan dari berbagai pihak. Menyadari hal tersebut, pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unvers
4. Bapak Solechan, S.H., M.H.. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang; itas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak Muhamad Azhar, S.H., L.L.M., selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu dan tenaga yang selama ini telah diberikan untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, arahan sedetil mungkin serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat memahami dan menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih;
10. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu dan tenaga yang selama ini telah diberikan untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, arahan sedetil mungkin serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat memahami dan menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih;
11. Seluruh dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan Ilmu dan pengetahuan kepada Penulis sejak semester 1 hingga saat skripsi ini selesai ditulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata “sempurna”, sehingga Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun terhadap

skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, Juni 2024

Penulis,

Patrick Sadrakh Nasir Nababan

ABSTRAK

Pada sengketa TUN yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan TUN. Pembatasan Kompetensi Absolut pada UU Peratun mengakibatkan adanya batasan-batasan terhadap Keputusan TUN untuk dapat diadili di PTUN. Pembatasan Kompetensi Absolut terhadap Keputusan TUN tersebut dapat berupa pembatasan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini terdapat kekaburan apabila Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa merupakan Keputusan TUN yang tidak secara jelas dikategorikan di dalam pembatasan Kompetensi Absolut PTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini pun terjadi pada Putusan Nomor 3/PK/TUN/2021, yang mana objek sengketa adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar perintah putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar perintah putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagai objek sengketa TUN serta menganalisis bagaimana kajian yuridis pertimbangan hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 3/PK/TUN/2021. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa *a quo*. Berdasarkan analisis terhadap putusan *a quo*, menunjukkan bahwa majelis hakim telah tepat dalam mempertimbangkan sikap patuh dan konsistensi Tergugat, akan tetapi penerapan kaidah hukum baru masih kurang tepat untuk diimplementasikan pada kasus *a quo* dikarenakan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* masih terdapat sebuah kekeliruan. Serta penerapan asas/prinsip “hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintahan” yang sudah tidak mendukung sistem pelaksanaan putusan PTUN.

Kata Kunci: *Keputusan TUN, Objek Sengketa TUN, Putusan PTUN*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	15
G. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II	20
A. Tinjauan Pustaka Tentang Keputusan Tata Usaha Negara	20
1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)	20

2.	Macam-Macam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)	21
3.	Pembatasan dan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 25	
B.	Tinjauan Pustaka Tentang Sengketa Tata Usaha Negara.....	27
1.	Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	27
2.	Sengketa Tata Usaha Negara.....	30
3.	Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.....	34
C.	Tinjauan Pustaka Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 40	
1.	Pengertian Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	40
2.	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	42
D.	Tinjauan Pustaka Tentang Asas-Asas.....	45
1.	Asas <i>Una Via</i>	45
2.	Asas <i>Contrarius Actus</i>	47
3.	Asas Putusan Bersifat <i>Erga Omnes</i>	49
BAB III		50
A.	Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Atas Perintah Pengadilan dalam Kaitannya Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara	50
B.	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 3 PK/TUN/2021 Terkait Dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Atas Perintah Pengadilan	68
1.	Duduk Perkara.....	68
2.	Skema Kasus Putusan MA Nomor 3 PK/TUN/2021.....	73
3.	Pertimbangan Hukum.....	77
4.	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/PK/TUN/2021	83

BAB IV	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101